

**KONSTRUKSI INDIKATOR HALAL
DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI *HALAL FASHION***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh
M. Dliyaul Muflih
NIM. F02416096

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Dliyaul Muflihini
NIM : F04216096
Program : Magister (S-2) Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Mei 2018
Saya yang menyatakan



M. Dliyaul Muflihini
NIM. F02416096

PERSETUJUAN

Tesis M. Dliyaul Muflihin ini telah disetujui
pada tanggal 31 Mei 2018

Oleh
Pembimbing



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis M. Dliyaul Muflihini ini telah diuji
pada tanggal 20 Juli 2018

Tim Penguji:


1. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

(Pembimbing)




2. Dr. H. Saiful Ahrori, M.El
NIP. 195509251991031001

(Penguji)



3. Dr. Hj. Fatmah, ST., MM
NIP. 197507032007012020

(Penguji)



Surabaya, 20 Juli 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Dliyaul Muflihini
NIM : F02416096
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : mdliyaulmuflihini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konstruksi Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri *Halal Fashion*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2018

Penulis

(M. Dliyaul Muflihini)
nama terang dan tanda tangan

yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen. Objek dalam jurnal penelitian ini adalah makanan halal dengan meneliti bagaimana regulasi makanan halal di Indonesia. Perbedaan penelitian Azmi Sirajuddin dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek kajiannya, penelitian sekarang menggunakan objek *halal fashion* dengan metode penelitian kualitatif.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid tahun 2017 yang berjudul “Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean”.²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata syariah hanya diatur secara umum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, sehingga belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang pariwisata syariah. Objek penelitian dalam jurnal penelitian ini adalah data regulasi di masing-masing negara Asean yang menerapkan pariwisata syariah. perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya, penelitian sekarang menggunakan objek *halal fashion* dengan metode penelitian kualitatif.
3. Penelitian yang ditulis oleh Rahmah Maulidia dalam jurnal penelitian tahun 2013 yang berjudul “Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi

²⁴ Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid, “Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean”, *Journal of Legal and Policy Studies*, Vol. 3, No. 2 (2017), 55.

Konsumen”.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan edukasi produk halal mendesak harus dilakukan, gagasan regulasi dan edukasi untuk perlindungan konsumen dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang kriteria produk halal. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rahmah Maulidah dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek yang diteliti, pada penelitian Rahmah Maulidah menggunakan variabel urgensi regulasi dan edukasi produk halal dan menggunakan objek penelitian persepsi masyarakat tentang kriteria produk halal, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikator-indikator halal dengan menggunakan objek penelitian *halal fashion*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar dan Singkeru Rukka yang termuat dalam jurnal tahun 2015 yang berjudul “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”.²⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 masih menuai polemik, salah satunya terkait kewenangan oleh MUI. Objek penelitian yang dilakukan oleh

²⁵ Rahmah Maulidah, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”, *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember, 2013), 361.

²⁶ Hijrah Lahaling DKK, “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *HARLEV*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2015), 282.

			halal berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum Islam, maka Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia setidaknya menyerap unsur-unsur, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang hubungannya dengan perlindungan konsumen.	objek <i>halal fashion</i> dengan metode penelitian kualitatif.
2	Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid (2017)	Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata syariah hanya diatur secara umum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, sehingga belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang pariwisata syariah.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini menggunakan objek penelitian data regulasi di setiap negara Asean yang menerapkan pariwisata syariah. sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek <i>halal fashion</i> .
3	Rahmah Maulidia (2013)	Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan edukasi produk halal mendesak harus dilakukan, gagasan regulasi dan edukasi untuk perlindungan konsumen dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi	perbedaan penelitian yang ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek yang diteliti, ini menggunakan variabel urgensi regulasi dan edukasi produk halal dengan

			media konsumen.	menggunakan objek penelitian presepsi masyarakat tentang kriteria produk halal, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikator-indikator halal dengan menggunakan objek penelitian <i>halal fashion</i> .
4	Hijrah Lahaling, Kindom Makkula wuzar dan Singkeru Rukka (2015)	Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 masih menuai polemik, salah satunya terkait kewenangan oleh MUI.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan variabel Hakikat Labelisasi Halal, dan objeknya menggunakan Perlindungan Konsumen di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikator-

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum tesis ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Agar mendapat gambaran yang jelas mengenai bab-bab yang akan dibahas, berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab *pertama*, menjelaskan berbagai masalah dan fenomena yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang muncul dan membatasi masalah pada rumusan masalah sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bab pertama ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua* ini berisikan teori-teori yang mendukung suatu penelitian, kegunaan teori ini adalah sebagai penguat dari penelitian, sebagai pedoman dan tolok ukur, apakah penelitian yang dibuat sesuai dengan teori atau berlawanan dengan teori. Teori yang digunakan adalah teori tentang halal.

Bab *ketiga*, merupakan penyajian data hasil wawancara dari narasumber, terkait tentang indikator *halal fashion*, dan mendeskripsikan data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi data penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan dan analisis tentang: konstruksi indikator industri halal dalam perkembangan *halal fashion* dan apa kontribusi indikator industri halal dalam perkembangan *halal fashion*.

Mereka dikatakan berpakaian, karena memang mereka itu melilitkan pakaian pada tubuhnya, tetapi pada hakikatnya pakaiannya itu tidak berfungsi menutup aurat, karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu tipis sehingga dapat memperlihatkan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini. Bukhtun adalah salah satu macam daripada unta yang mempunyai kelasa (punuk) besar, rambut orang-orang perempuan seperti punuk unta tersebut karena rambutnya ditarik ke atas. Dibalik kejadian ini, seolah-olah Rasulullah melihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini yang kini diwujudkan dalam bentuk penataan rambut, dengan berbagai macam mode dalam salon-salon khusus, yang biasa disebut salon kecantikan, dimana banyak sekali laki-laki yang bekerja pada pekerjaan tersebut dengan upah yang sangat tinggi. Tidak cukup sampai di situ saja, banyak pula perempuan yang merasa kurang puas dengan rambut asli pemberian Allah. Untuk itu mereka belirambut palsu yang disambung dengan rambutnya yang asli, supaya nampak lebih menyenangkan dan lebih cantik, sehingga dengan demikian dia akan menjadi perempuan yang menarik dan memikat hati. Satu hal yang sangat mengherankan, justru persoalan ini sekarang sering dikaitkan dengan masalah penjajahan politik dan kejatuhan moral, dan ini dapat dibuktikan oleh suatu kenyataan yang terjadi, dimana para penjajah politik itu dalam usahanya untuk menguasai rakyat sering menggunakan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat dan untuk dapat mengalihkan pandangan

- a. Penerimaan produk/bahan halal, melakukan verifikasi status kehalalannya melalui dokumen pengangkutan atau dokumen pengiriman, label, pemeriksaan fisik pengiriman dan kemasan, dan juga terdapat label halal seperti “HALAL SUPPLY CHAIN” atau “NON HALAL GOODS”. Sehingga bisa memasukkan kedalam fasilitas gudang.
- b. Penempatan produk halal, labeli produk yang tidak diterima (berdasarkan kemungkinan munculnya kerusakan/bahaya, produk cacat, kerusakan besar, produk terkontaminasi dll, dengan tanda “REJECTED”. Pindahkan produk/bahan halal yang tidak diterima ke tempat khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram.
- c. Penyimpanan produk/bahan halal, produk/bahan halal disimpan pada tempat khusus atau rak (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada tempat dingin yang sama).
- d. Pemandahan produk/bahan halal, produk/bahan halal dipindahkan pada area steril atau *buffer zone* (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada pembawa muatan).
- e. Pengangkutan produk/bahan halal untuk dikirim, (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada pembawa muatan).
- f. Pengiriman produk/bahan halal, labeli produk/bahan halal sebagai “HALAL SUPPLY CHAIN” jika belum tersedia lebelnya, pastikan “HALAL SUPPLY CHAIN” ditandai atau diberi kode pada dokumen pengangkutan.

- c) Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH.
 - d) Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.
- 2) Riset dan Pengembangan (R & D)
- a) Menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
 - b) Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.
 - c) Mencari alternatif bahan yang jelas kehalalannya.
 - d) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan produk baru.
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Mutu (*Quality Assurance/ Quality Control*)
- a) Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk menjamin konsistensi produksi halal.
 - b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.

mengajukan sertifikasi halal, Maka LPPOM masih mengawasi, dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan dibantu oleh koordinator auditor halal yang merupakan penyambung antara industri *halal fashion* dengan LPPOM MUI. Jika tidak mengajukan penerbitan sertifikat halal, maka LPPOM tidak ikut mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi. Kewenangan untuk mengawasi yang sesungguhnya adalah berada pada BPOM, karena setiap produk makanan, obat dan kosmetik harus ada nomer registrasi dari BPOM. Selama ini sifatnya LPPOM adalah sukarela dari swasta untuk melakukan pengkajian pangan dan obat kosmetika, LPPOM adalah lembaga pengkajian obat dan pangan untuk mensertifikasi halal atau tidak. Jadi LPPOM tidak punya hak masuk ke BPOM, LPPOM akan mengawasi jika para produsen mendaftar ke LPPOM, sehingga LPPOM bisa kroscek halal haramnya tapi terbatas, atau mungkin saat diadakan semacam monitoring bersama dari pemerintah dengan melibatkan LPPOM dan BPOM, maka keduanya bisa bersinergi untuk melakukan pengawasan. Tetapi

formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. 2) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. 3) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI Jawa Timur. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan. 4) Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Jawa Timur akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. 5) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI Jatim. 6) Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI Jawa Timur. 7) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. 8) Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. 9) Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI. LPPOM MUI Jawa Timur, "Prosedur Sertifikasi Halal", dalam <http://halalmuijatim.org/wp-content/uploads/2015/05/Prosedur-sertifikasi-halal.pdf> (diakses pada 5 Juni 2018)

4. Para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain-lain.

Dalam industri halal, hal yang paling penting adalah memastikan proses mulai dari supplier, manufaktur, *distribution center*, pedagang besar/grosir (*wholesaler*), pengecer, pembeli akhir, merupakan proses yang halal, tidak tercampur dengan proses barang yang tidak halal. Sehingga dalam industri halal terdapat kinerja rantai pasokan halal (*halal supply chain performance*) yang didalamnya terdapat prosedur perlakuan halalnya (*halal control*) mulai dari supplier sampai ke pembeli akhir, sehingga dalam proses industri *halal fashion* dijamin halal.

B. Analisis Indikator Halal dalam Perkembangan Industri *Halal Fashion*

1. Proses Produksi Halal

Dalam hal ini produksi berarti membuat suatu produk yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan oleh konsumen, secara mekanisme dalam teori produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output yang dimanfaatkan untuk tujuan hidup yaitu tercapainya *falah* atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini harus dipastikan bahan untuk membuat *halal fashion* halal melalui verifikasi status halal dari dokumen pengiriman bahan, label, dan tanda hadir pada pengiriman, dan pemeriksaan pengiriman dan pengemasan. Selanjutnya halal logistik harus ada pada proses pembuatan produk, dimana proses dan prosedur pembuatan suatu produk telah ditulis dan didokumentasikan sebagai payung yang

- a. pembersihan container, container pendingin, transportasi atau kendaraan pengangkut sebelum digunakan, standar kebersihannya mengikuti standar kebersihan dan higienis yang berlaku. Jika sebelumnya ada muatan pengiriman yang tidak halal. Tingkat higienis adalah diatas bersih, maka industri halal fashion harus mengikuti standar higienis untuk menjaga kehalalan produknya. Jika kontainer atau pengangkut dengan box pendingin maka harus dipastikan tidak ada sisa zat yang tidak halal pada kontainer tersebut, jika sebelumnya digunakan untuk mengangkut produk yang tidak halal.
- b. Pengisian produk/bahan halal pada container, transportasi atau kendaraan pengangkut, tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada container, transportasi atau kendaraan pengangkut dalam pengisian
- c. Dokumentasi, Labeli dengan “HALAL SUPPLY CHAIN” pada pembawa muatan, pastikan “HALAL SUPPLY CHAIN” ditandai atau diberi kode pada dokumen pengangkutan. Labeli “REJECTED” pada pembawa muatan jika produk/bahan dimungkinkan munculnya kerusakan/bahaya, produk cacat, kerusakan besar, produk terkontaminasi dll.

4. Pemasaran yang Sesuai Syariah


Adapun pemasaran juga suatu hal yang penting, jika industri *halal fashion* ini menjual langsung kepada konsumen, maka dibutuhkan pemasaran. Untuk menjamin bahwa industri *halal fashion* ini adalah halal maka proses pemasarannya pun harus mengikuti aturan yang terdapat dalam islam Pemasaran dalam al-Qur'an meliputi tiga unsur, yaitu: *Pertama* adalah

pemasaran beretika, Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan santun. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. al-Qurān memberikan aturan kepada umat Islam untuk berlaku sopan kehidupan sehari-hari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas.

Kedua adalah pemasaran profesional, Pemasaran yang profesional dalam al-Qur'an harus memenuhi beberapa unsur di antaranya: bersikap adil dalam berpromosi. Perilaku curang, adanya unsur *gharar* atau kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, baik dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan memberitahukan harga atau banyaknya pemesanan sering kali merusak citra bisnis di berbagai wilayah. Realitas ini bertolak belakang dengan etika pemasaran Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran. Berikutnya adalah bersikap adil terhadap orang lain walaupun mereka adalah orang non-muslim, sehingga konsep *rahmatan lil 'alamīn* benar-benar terimplementasi bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Keadilan merupakan tujuan utama dari Syariat Islam. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

Ketiga adalah transparan dalam pemasaran. Dalam teori pemasaran perspektif al-Qurān, pemasaran dikatakan transparan jika tidak menggunakan cara *baṭil*,

realistis, dan bertanggungjawab. Suatu bisnis dilarang oleh syariat Islam jika di dalamnya mengandung unsur tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki. Maka semua ajaran yang ada di dalam al-Qurān Berupaya menjaga hak-hak individu dan menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan untuk menerapkan hukum Allah dalam dunia bisnis.



- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. “Nilai Ekspor Fesyen Meningkatkan Hingga US\$ 7,9 Miliar”, Dalam <http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/08/30/nilai-ekspor-fesyen-meningkat-hingga-us79-miliar> (diakses pada 02 Februari 2018)
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syari'ah Marketin*. Bandung: Penerbit Mizan, 2006.
- Kettaini, Houssain. “2010 World Muslim Population”, *Proceeding of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities*, Honohulu: Hawaii, January, 2010.
- Kunarjo. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003.
- Lahaling, Hijrah dkk. “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *HARLEV*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2015.
- LPPOM MUI Jawa Timur. “Prosedur Sertifikasi Halal”, dalam <http://halalmuijatim.org/wp-content/uploads/2015/05/Prosedur-sertifikasi-halal.pdf> (diakses pada 5 Juni 2018)
- Majlis Ulama' Indonesia Jawa Timur. “Sekilas MUI”, dalam <http://muijatim.org/> (Diakses Pada 27 Maret 2018)
- Majlis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Mas'adi, Ghufron A. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Maulidah, Rahmah. “Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”, *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisabūri (al), Imam Abī Ḥusaini Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushairi. *Ṣahih Muslim Juz 3*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1991.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017”, Dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx5>, 5 (Diakses Pada 5 Januari 2017)
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahthul Masāil* PWNU Jawa Timur (1991-2013). Surabaya: Bina Aswaja, 2013.
- , *NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahthul Masāil Syuriyah Nahdlatul Ulama’ Wilayah Jawa Timur)*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Primadhyta, Safyr. “Industri Halal Jadi Pelumas Perluasan Pasar Bank Syariah”, *CNN Indonesia*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah> (diakses pada 07 Januari 2018)
- Qardawy, Yusuf. *al-Halālu Wa al-Harāmu Fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Qazwini (al), Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyād: Maktabah al-Ma’ārif Lin Natsri Wa al-Tauzi’i, 1823.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. “terj.” Abu Syauqinah dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. “Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?”, *Kompas.com*, dalam <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia> (diakses pada 08 Januari 2018)
- Sijistani (as), Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Riyād: Maktabah al-Ma’ārif Lin Natsri Wa al-Tauzi’i, 1424 H.
- Sirajuddin, Azmi. “Regulasi Makanan Halal di Indonesia”, *TAPIS*, Vol. XIII, No. 01, Januari-Juni, 2013.
- Sucipto. “Halal dan Haram Menurut al-Ghazali dalam Kitab Mau’idotul Mu’minin”, *Asas*, Vol. 4, No. 1, januari, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

